



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 186/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)
Tempat Lahir	: Padang panjang
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun/ 27 Oktober 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Alam Ps. Baru Rt/RW 01/012 Pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: D3 FISIKA (Lulus)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Advokad/ Penasihat Hukum secara Prodeo namun Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penangkapan yang dilakukan Penyidik sejak 15 Juli 2013;
2. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 16 Juli 2013 s/d 4 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d 13 September 2013;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2013 s/d 21 September 2013;
5. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 4 September 2013 s/d 3 Oktober 2013;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 186/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 186/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Agung Nomor:

186/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:

248/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penahanan Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2300 warna putih;
Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan rekapan togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis cakan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah simcard M3
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan

Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-17/KGUNG.2/09/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Banjar Alam Ps. Baru Rt/Rw 01/012 Pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu setidaknya-tidaknya pada suatu ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Ferdi Agus Setiawan bin H. Sudarwanto, saksi Andi Ismanto Bin Kasdi (Anggota Sat Reskrim Polsek Pardasuka) telah mendapatkan informasi dari warga dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu bagian depan rumah Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar kertas catatan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis cakan nomor judi togel, 1 (satu) buah simcard M3, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2300 warna putih;

Cara Terdakwa menjual nomor judi togel kepada pemasang melalui sms lalu nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa tulis dalam rekapan buku tulis, setelah itu pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangannya dengan harga perlembarannya Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), lalu rekapan tersebut beserta uang pembeliannya Terdakwa setorkan kepada YUSEP,-(DPO), dengan rincian apabila pemasang memasang dengan harga Rp.1.000,-(seribu Rupiah) perlembar baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka sama harganya, hadiah untuk pemasang yang jika keluar 2 (dua) angka sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah), judi togel tersebut buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian hasil penjualan judi jenis togel tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Yusep (DPO) selanjutnya apabila ada pemasang yang menang Terdakwa diberitahu oleh Yusep (DPO) melalui sms kemudian pemasang datang kerumah Terdakwa untuk menyetorkan uang pasangan nomor togel tersebut, dari hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap kali setor kepada Yusep (DPO), sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu Rupiah), sedangkan keuntungan lain yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan apabila nomor yang dipasang keluar Terdakwa mendapat imbalan dari pemasang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) untuk 2 (dua) angka yang keluar;

Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut mendapat Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. ANDI ISMANTO BIN KASDI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib ada Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa sendiri di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa atas laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual judi Togel;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Ferdi Agus Setiawan saat melakukan Penangkapan;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan saksi awalnya mendapat laporan dari masyarakat dan kemudian saksi dan saksi Ferdi Agus Setiawan menuju tempat kejadian dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang sedang duduk diruang tengah;
- Bahwa saksi lalu menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan Handphone isi sms nomor togel dan kertas catatan togel;
- Bahwa saksi lalu membawa Terdakwa ke Polsek Pardasuka untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat itu Barang Bukti yang ditemui adalah satu buah Handphone, satu buah Simcard, satu buah Buku tulis cakaran nomor togel, tiga lembar nomor judi togel dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa diruang tamu seorang diri saja;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel haruslah mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang transaksi togel dengan yang bernama War;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bila menang 2 angka dibayar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu Rupiah), 3 angka dibayar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 angka dibayar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa pada waktu saksi menanyai Terdakwa permainan judi togel diselenggarakan pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. FERDI AGUS SETIAWAN, keterangannya dibacakan dalam persidangan dan keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara di kepolisian, dan Terdakwa dalam hal ini menyatakan keterangan yang dibacakan adalah benar

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib ada Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa Penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa sendiri di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendiri dirumah dan berada diruang tengah;
- Bahwa saat ditangkap, Polisi menemukan satu buah Handphone, satu buah Simcard, satu buah Buku tulis cakaran nomor togel, tiga lembar nomor judi togel dan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah)-;
- Bahwa hari itu yang memasang togel pada Terdakwa baru satu orang melalui sms;
- Bahwa Terdakwa bermain togel sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa bandar judi togel adalah Yusep dimana Terdakwa setor bila ada yang memasang;
- Bahwa bila ada yang menang 2 angka dibayar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu Rupiah), 3 angka dibayar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah), 4 angka dibayar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sehari kurang lebih Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari bandar togel Yusep;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2300 warna putih;
- 3 (tiga) lembar kertas catatan rekapan togel;
- 1 (satu) buah buku tulis cakan nomor judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard M3

dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wib ada Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa sendiri di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendiri dirumah dan berada diruang tengah;
- Bahwa saat ditangkap polisi menemukan satu buah handphone, satu buah simcard, satu buah buku tulis cakaran nomor togel, tiga lembar nomor judi togel dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa hari itu yang memasang togel pada Terdakwa baru satu orang melalui sms;
- Bahwa Terdakwa bermain togel sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa banda judi togel adalah Yusep dimana Terdakwa setor bila ada yang memasang;
- Bahwa bila ada yang menang 2 angka dibayar Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu Rupiah), 3 angka dibayar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sehari kurannng lebih Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta Hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak

Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan itu, dengan tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perorangan atau individu ataupun badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa **AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)** adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang atau *person* dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi Andi Ismanto dan juga saksi Ferdi Terdakwa di interogasi dan menyatakan bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan togel yang sedang diselenggarakan oleh Terdakwa sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan ilegal dan tidak berdasar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan togel ini adalah karena diajak dan butuh uang sehingga ia Terdakwa dalam hal ini menjual togel, yang mana hasil penjualan togel tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada bandar togel yaitu saudara Yusep;

Menimbang, bahwa dalam menjual togel tersebut, para pembeli bisa membeli kepada Terdakwa melalui SMS, yang mana SMS tersebut akan Terdakwa catat dan rekap dan rekapan serta uang hasil penjualan akan di setor kepada saudara Yusep;

Menimbang, bahwa dalam menjual togel togel tersebut setiap pemasang yang mendapat 2 angka mendapat bayaran Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu Rupiah), yang mendapat 3 angka mendapat bayaran Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah), dan mendapat 4 angka mendapat bayaran Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa togel ini dibuka pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan pengumuman angka/nomor yang keluar diumumkan oleh Yusep pada pukul 17.50 wib pada setiap putarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP karena uang ini adalah hasil dari suatu perbuatan tindak pidana, namun karena barang ini memiliki nilai ekonomis maka barang haruslah dirampas untuk negara, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2300 warna putih, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP bahwa barang ini adalah barang khusus atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana maka barang ini harus dirampas untuk negara, 3 (tiga) lembar kertas catatan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis cakan nomor judi togel, 1 (satu) buah simcard M3 adalah alat/ benda dalam melakukan tindak pidana dan barang ini sudah tidak memiliki ekonomis lagi maka barang ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 197 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZHARI JAMAL BIN Y.PAKIH RAJO (ALM)**

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2300 warna putih, **dirampas untuk negara**, 3 (tiga) lembar kertas catatan rekapan togel, 1 (satu) buah buku tulis cakan nomor judi togel, 1 (satu) buah simcard M3, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2013, oleh kami **WINI NOVIARINI SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH**. Dan **ADE SYOFIAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JONI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **TRI YULIANTO, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

HERMAN SIREGAR, SH

DTO

WINI NOVIARINI, SH, MH

DTO

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

DTO

JONI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)